



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maen, 30 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Munte, 03 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri Kinabuhutan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 16 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/05/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Duda (Cerai Hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat kemudian sempat beberapa kali berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Desa Maen sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Anak 1 (laki-laki) berumur 4 tahun;

3.2. Anak 2 (Perempuan) berumur 1 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan September 2013 hubungan Rumah Tangga ini sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan kerap kali pulang dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Tergugat setiap kali terjadi perselisihan kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerap kali menyembunyikan hasil pendapatan Tergugat bahkan hal tersebut yang kerap kali memicu perselisihan Rumah Tangga bahkan Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiataran bulan Maret 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dikarenakan kedua anak yang masing-masing bernama :

6.1. Anak 1 (laki-laki) berumur 4 tahun;

6.2. Anak 2 (Perempuan) berumur 1 tahun;

yang masih di bawah umur serta mengingat kebiasaan Tergugat yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras dan terlebih masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu sehingga sudah sepantasnya hak asuh kedua anak diberikan terhadap Penggugat;

7. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar :

7.1. Nafkah Lalai sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 dan mengingat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri Kinabuhutan oleh karena itu maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar nafkah lalai selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7.2. Nafkah Hadhanah/Pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh karena itu maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan diberikan melalui Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Lalai dan nafkah Pemeliharaan/*Hadhanah*, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Manado menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara..

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Anak 1 (laki-laki) berumur 4 tahun;
 - 3.2. Anak 2 (Perempuan) berumur 1 tahun;berada ditangan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah :
 - 4.1. Nafkah Lalai lalai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang harus dibayarkan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan lamanya terhitung sejak sekitaran bulan Maret 2021 sampai dengan bulan september 2021;
 - 4.2. Nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas di kepaniteraan;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo tanggal 18 Nopember 2021 dan 25 Nopember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat dipersidangan menyatakan hanya menggugat cerai saja kepada Tergugat, sedangkan petitum pada angka 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat di cabut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/05/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani dari

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Saksi tersebut menyatakan bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpahnya. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada Juni 2013 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan kekurangan ekonomi;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena tidak punya uang, terkadang saksi dan teman-teman sekantor sering membantu untuk meringankan beban Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam suatu acara dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 saat saksi menjenguk Penggugat sakit, saksi mendapati Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK Saksi tersebut menyatakan bersedia memberikan keterangannya di bawah janjinya. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi dagang makanan dan minuman (warung), tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat paling sering karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa untuk makan sehari-hari Penggugat selalu berhutang di warung saksi;
- Bahwa Tergugat sebagai Guru, saat setelah gaji selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan dating saat uangnya sudah habis atau dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat mabuk minuman keras bersama-sama dengan teman gurunya di rumah Tergugat;
- Bahwa minuman yang diminum adalah minuman buatan daerah (cap Tikus);
- Bahwa pernah dalam suatu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu perkataan Tergugat yang mengatakan Bapak Penggugat adalah pemalas, sehingga membuat Penggugat dan saksi merasa tersinggung;
- Bahwa saat bulan puasa 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pish tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta sesuai dengan bukti P-1, maka perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bawa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat dipersidangan menyatakan hanya menggugat cerai saja kepada Tergugat, sedangkan petitum pada angka 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat di cabut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2013 hubungan Rumah Tangga ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan berkata-kata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa (Bukti P-1) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti di persidangan, oleh karenanya diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan sesuai dengan keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan “*penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan kekurangan ekonomi, Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena tidak punya uang, terkadang saksi dan teman-teman sekantor sering membantu untuk meringankan beban Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat dalam suatu acara dalam keadaan mabuk minuman keras*” dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi II Penggugat yang menerangkan “*Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya untuk makan sehari-hari Penggugat selalu berhutang di warung saksi setelah Tergugat gaji selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan datang saat uangnya sudah habis atau dalam keadaan sakit, saksi sering mendapati Tergugat mabuk minuman keras (cap Tikus) bersama-sama dengan teman gurunya di rumah Tergugat*”. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kekurangan ekonomi yakni Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang, dan selama hidup berpisah Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana sesuai dengan bunyi Kitab Al Anwar II halaman 422 dan pendapat ahli fiqh dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat "

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terggat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX ini sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiuk Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 840.000,00**

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)